



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013](#) tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015](#) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
7. Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Bandung.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
12. Sampah ...

12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
15. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16. Potensi timbulan sampah adalah estimasi sampah yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas pada suatu tempat tanpa adanya intervensi pengurangan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Pengurangan sampah adalah semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan sampah terangkut ke TPA.
19. Pembatasan timbulan sampah adalah kegiatan/program yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah perkapita dengan cara penerapan gaya hidup ramah lingkungan (*green life style*), sehingga mencegah timbulnya sampah.
20. Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan memanfaatkan kembali suatu bahan/material sebelum menjadi sampah.
21. Pendaauran ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah menjadi produk lain yang berbeda dari bentuk asalnya, dan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.
22. Penanganan sampah adalah upaya untuk menangani materi/bahan yang telah menjadi sampah, yaitu pemilahan sampah, pengumpulan, dan pengolahan serta, pengangkutan sampah.

23. Pemilahan ...

23. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
24. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
26. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu..
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
30. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
31. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

33. Wadah ...

33. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
34. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan kota.
35. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
36. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
37. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
38. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
39. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
41. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.

BAB ...

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup kota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan RIPS adalah untuk meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah agar dapat terstruktur dan sistematis serta menjadi panduan dalam penyusunan program dan pembiayaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang meliputi:
 - 1) aspek kelembagaan;
 - 2) aspek teknik operasional;
 - 3) aspek pembiayaan dan investasi;
 - 4) aspek regulasi; dan
 - 5) aspek partisipasi masyarakat.
- b. perencanaan pengembangan daerah wilayah pelayanan; dan
- c. perencanaan sarana dan prasarana berdasarkan perhitungan kebutuhan pengelolaan sampah dan kebutuhan biaya.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan aspek teknis operasional pengelolaan sampah, mencakup kegiatan:
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemilahan dan pewadahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengolahan sampah;
 - d. pengangkutan sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 6

RIPS berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengordinasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan sampah;
- b. pedoman perencanaan anggaran untuk sub urusan pengelolaan sampah; dan
- c. pedoman perencanaan pengelolaan sampah untuk menjalankan konsep pengurangan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RIPS adalah:

- a. rencana detail tata kelola sampah dari hulu ke hilir dan terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar lembaga pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah;
- c. pedoman penyediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan
- d. perumusan program kerja pengelolaan sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Wilayah Pelayanan

Pasal 8

Wilayah Pelayanan Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Wali Kota ini, melingkupi seluruh wilayah administrasi Daerah Kota, dibagi menjadi 8 (delapan) Wilayah Pelayanan berdasarkan SWK, yaitu:

- a. SWK Bojonagara, mencakup Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir;
- b. SWK Cibeunying, mencakup Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, dan Kecamatan Cibeunying Kaler;

c. SWK ...

- c. SWK Tegalega, mencakup Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Astanaanyar;
- d. SWK Karees yang mencakup Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Batununggal;
- e. SWK Arcamanik, mencakup Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Antapani;
- f. SWK Ujungberung, mencakup Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan Panyileukan;
- g. SWK Kordon, mencakup Kecamatan Bandung Kidul dan Kecamatan Buahbatu; dan
- h. SWK Gedebage, mencakup Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Rancasari.

BAB IV

VISI DAN MISI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 9

Visi Pengelolaan Sampah adalah terwujudnya Kota bebas sampah dan bebas bahan beracun dengan sistem ekonomi yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 10

Misi Pengelolaan Sampah adalah:

- a. membangun sistem pengelolaan sampah di Daerah Kota yang berlandaskan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan prinsip produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- b. membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan memaksimalkan pengolahan dan pemanfaatan sampah secara terintegrasi di Daerah Kota; dan
- c. membangun ...

- c. membangun partisipasi dan peran serta masyarakat dengan melakukan kolaborasi multi pihak pada seluruh aktivitas kota untuk mewujudkan Daerah Kota bebas sampah melalui edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN RIPS

Pasal 11

- (1) RIPS merupakan kesatuan rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Dokumen Rencana yang terdiri atas:
 - a. Dokumen Rencana Pengelolaan Sampah Tahap I (Tahun 2021-Tahun 2025); dan
 - b. Dokumen Rencana Pengelolaan Sampah Tahap II (Tahun 2026-Tahun 2030).

BAB VI PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Target Rencana Operasional

Pasal 12

- (1) Target rencana operasional pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penanganan sampah; dan
 - c. cakupan pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Pencapaian target rencana operasional pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan skenario:
 - a. penanganan sampah di TPA melalui kerja sama pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka; dan
 - b. penanganan sampah di TPA melalui pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Gedebage Kota Bandung dan kerja sama pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Tahapan pencapaian target Pengurangan Sampah dengan skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Tahap I, pada akhir tahun 2025 mencapai 26,41% (dua puluh enam koma empat puluh satu persen); dan
 - b. Tahap II, pada akhir tahun 2030 mencapai 28,37% (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen).
- (2) Tahapan rencana target Penanganan Sampah adalah:
 - a. Tahap I, pada akhir tahun 2025, mencapai 73,59% (tujuh puluh tiga koma lima puluh sembilan persen); dan
 - b. Tahap II, pada akhir tahun 2030, mencapai 71,63% (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga persen).
- (3) Cakupan pelayanan pengelolaan sampah pada akhir tahun 2025 telah mencapai 100% (seratus persen).
- (4) Tahapan pencapaian target Pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Target pengurangan sampah adalah Tahapan rencana pelaksanaan target Pengurangan Sampah dengan skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. Tahap I, pada akhir tahun 2025 mencapai 15,30% (lima belas koma tiga puluh persen); dan
 - b. Tahap II, ada akhir tahun 2030 mencapai 17,45% (tujuh belas koma empat puluh lima persen).
- (2) Target penanganan sampah adalah:
 - a. Tahap I, pada akhir tahun 2025, mencapai 84,70% (delapan puluh empat koma tujuh puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada akhir tahun 2030, mencapai 82,55% (delapan puluh dua koma lima puluh lima persen).
- (3) Tahapan pencapaian target Pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Bagian Kedua
Strategi Operasional Pengurangan Sampah dan
Penanganan Sampah

Pasal 15

Pengurangan sampah merupakan semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan sampah terangkut ke TPA yang terdiri atas kegiatan pembatasan timbulan, pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali.

Pasal 16

Strategi Pengurangan sampah dilakukan dengan:

- a. mendorong Kawasan Tidak Berpengelola melakukan pengolahan sampah organik melalui program Kawasan Bebas Sampah pada skala yang lebih luas;
- b. mendorong Kawasan Berpengelola mengolah sampah organik sampai 100% (seratus persen); dan
- c. mendorong pengurangan penggunaan produk sekali pakai.

Pasal 17

Strategi Penanganan Sampah dilakukan dengan:

- a. melakukan pemilahan sampah di sumber;
- b. membangun sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara efisien;
- c. melakukan pengolahan sampah organik sedekat mungkin dengan sumber;
- d. mengembangkan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha;
- e. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan sampah; dan
- f. pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Strategi Kelembagaan

Pasal 18

Strategi Kelembagaan dilakukan dengan:

- a. melakukan penataan kelembagaan pengelolaan sampah antara fungsi regulator dan operator;
- b. melakukan kerja sama dengan Badan Usaha penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. mengembangkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah tingkat Daerah Kota menjadi Dinas tersendiri; dan
- d. melakukan fasilitasi dalam pembentukan Dewan Sampah Kota sebagai wadah penyaluran partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 19

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam wilayah pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dengan wilayah pelayanan sebagai berikut:

- a. UPT SWK Bojonagara, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir;
- b. UPT SWK Cibeunying, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, dan Kecamatan Cibeunying Kaler;
- c. UPT SWK Tegalega, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Astanaanyar;
- d. UPT SWK Karees, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracandong, dan Kecamatan Batununggal;

e. UPT ...

- e. UPT SWK Arcamanik dan SWK Ujungberung, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Antapani; Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan Panyileukan; dan
- f. UPT SWK Kordon dan SWK Gedebage, dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Rancasari.

Bagian Keempat Strategi Pembiayaan

Pasal 20

Strategi pembiayaan dilakukan dengan:

- a. mengalokasikan anggaran belanja pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
- b. menjadikan pembiayaan pengelolaan sampah sebagai kegiatan pelayanan publik melalui pola manajemen kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. menyelenggarakan pembiayaan pengelolaan sampah terdesentralisasi melalui pola kemitraan; dan
- d. melakukan pemberian insentif dan disinsentif dalam pembiayaan pengelolaan sampah.

Bagian Kelima Strategi Regulasi

Pasal 21

Strategi regulasi dilakukan dengan:

- a. menyusun peraturan mengenai tata cara pengelolaan sampah;
- b. menyusun petunjuk teknis untuk pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola; dan
- c. melakukan penegakan aturan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian ...

Bagian Keenam
Strategi Partisipasi Masyarakat

Pasal 22

Strategi Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan:

- a. pengembangan kegiatan dalam rangka membangun peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan peran Kawasan Tidak Berpengelola dan Kawasan Berpengelola dalam pengelolaan sampah;
- c. pengembangan data dan sistem teknologi informasi persampahan; dan
- d. memfasilitasi inovasi masyarakat dalam teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan.

BAB VII
SISTEMATIKA RIPS

Pasal 23

(1) RIPS disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup RIPS meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan, kedudukan dokumen perencanaan, landasan hukum dan sistematika penulisan RIPS.

b. BAB II: TINJAUAN STUDI RIPS

Memuat uraian periode perencanaan, evaluasi RIPS, kriteria perencanaan meliputi kriteria teknis dan kriteria standard pelayanan minimal, survey penyusunan RIPS, keterpaduan RIPS dengan sektor lain, dan kontribusi system pengelolaan sampah dalam program perubahan iklim.

c. BAB ...

c. BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH DAERAH KOTA

Memuat uraian daerah rencana, kondisi fisik wilayah seperti batas administrasi, geografi, topografi hingga geologi, kondisi masyarakat yang meliputi kondisi sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat, kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah, permasalahan yang dihadapi, keuangan dan pembiayaan, partisipasi masyarakat dan teknis operasional, analisa profil pelayanan sistem pengelolaan sampah yang ditinjau dari besar tingkat pelayanan dan isu strategis dan permasalahan dari kondisi eksisting pengelolaan sampah, dan kebijakan sistem pengelolaan sampah yang meliputi pembangunan, tujuan, strategi dan arahan pengembangan tata ruang.

d. BAB IV: STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Memuat uraian kebijakan strategi pengelolaan sampah baik nasional maupun kota, tujuan, scenario dan target system pengelolaan sampah, wilayah pengelolaan sampah yang meliputi lingkup wilayah dan pembagian zona pengelolaan sampah, strategi pengelolaan sampah mulai dari strategi pengurangan, penanganan dan pengembangan kapasitas 4 aspek lain persampahan dan rencana operasional penanganan sampah.

e. BAB ...

e. BAB V: PERHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Memuat uraian kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan tiap tahapan operasional pengelolaan sampah dan menjabarkan mengenai rencana pembiayaan yang perlu dilakukan.

f. BAB VI: PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Memuat uraian tentang pentahapan rencana program, pelaksanaan program dari aspek teknis dan non teknis yang akan dilaksanakan untuk RIPS.

- (2) Dokumen RIPS sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 24

- (1) Peninjauan kembali dan/atau perubahan pada RIPS dapat dilakukan paling cepat setiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terjadi perubahan kebijakan dan rencana Daerah Kota.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Nasional, Provinsi dan/atau Daerah Kota yang mempengaruhi dinamika internal pengelolaan sampah Kota.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN I: PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 74 Tahun 2021

TANGGAL : 16 Juli 2021

TABEL TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI
SKENARIO KERJASAMA PELAYANAN TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA

Tahap I (2021 – 2025)

No	Parameter	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Pengurangan Sampah	17,05%	17,79%	20,73%	26,78%	26,41%
2	Target Penanganan Sampah	80,95%	80,21%	79,27%	73,22%	73,59%

Tahap II (2026-2030)

No	Parameter	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Target Pengurangan Sampah	26,06%	26,02%	27,32%	28,60%	28,37%
2	Target Penanganan Sampah	73,94%	73,98%	72,68%	71,40%	71,63%

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 74 Tahun 2021

TANGGAL : 16 Juli 2021

TABEL TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI
 SKENARIO PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGOLAHAN SAMPAH
 BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DI GEDEBAGE DAN
 KERJASAMA PELAYANAN TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA

Tahap I (2021 – 2025)

No	Parameter	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Pengurangan Sampah	17,05%	15,12%	14,07%	13,82%	15,30%
2	Target Penanganan Sampah	80,95%	82,88%	84,93%	86,18%	84,70%

Tahap II (2026-2030)

No	Parameter	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Target Pengurangan Sampah	16,76%	17,67%	17,56%	17,48%	17,45%
2	Target Penanganan Sampah	83,24%	82,33%	82,44%	82,52%	82,55%

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


 ASEP MULYANA, SH
 Pembina
 NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN III: PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 74 Tahun 2021

TANGGAL : 16 Juli 2021

DOKUMEN

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

PENUTUP

Rencana Induk Pengelolaan Sampah merupakan amanat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan sampah merupakan Rencana Kerja untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bandung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sejenis Sampah Rumah tangga dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan, setiap Kabupaten/Kota wajib memiliki Rencana Induk Pnegelolaan Sampah.

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Bandung telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam pengelolaan persampahan di Kota Bandung sehingga dapat diimplementasikan secara optimal.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Bandung sangat tergantung pada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh Pemangku kepentingan untuk menyukseskan dan melaksanakan Rencana Induk Pengelolaan Sampah ini, demi mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

